



**QANUN
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 2 TAHUN 2005**

TENTANG

**PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS SOSIAL DAN KESATUAN BANGSA
KABUPATEN BIREUEN**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA ESA**


BUPATI BIREUEN,


Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan yang berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu membentuk dan menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial dan Kesatuan Bangsa Kabupaten Bireuen;

b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Qanun.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

2. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);

3. Undang 


3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897);
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3963);
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3375);
10. Peraturan

10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018);
12. Peraturan Pemerintah 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 165);
13. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota.

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BIREUEN
dan
BUPATI BIREUEN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN BIREUEN TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS SOSIAL DAN KESATUAN BANGSA KABUPATEN BIREUEN.

BAB 

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bireuen;
2. Otonomi Daerah adalah Kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Bireuen;
5. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen;
6. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintahan yaitu terdiri atas Sekretariat Daerah Kabupaten, Dinas-dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan yang Organisasinya dibentuk sesuai dengan kewenangan dan kebutuhan Daerah;
7. Dinas Daerah adalah Dinas Sosial dan Kesatuan Bangsa Kabupaten Bireuen;
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial dan Kesatuan Bangsa Kabupaten Bireuen.

BAB 

BAB II**PEMBENTUKAN****Pasal 2**

Dengan Qanun ini dibentuk Dinas Sosial dan Kesatuan Bangsa Kabupaten Bireuen.

BAB III**ORGANISASI****Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi****Pasal 3**

- (1) Dinas Sosial dan Kesatuan Bangsa merupakan unsur Penunjang Pemerintah Daerah dibidang Sosial, Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.
- (2) Dinas Sosial dan Kesatuan Bangsa dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Dinas Sosial dan Kesatuan Bangsa mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah dalam Bidang Sosial, Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Sosial dan Kesatuan Bangsa mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian kegiatan-kegiatan usaha sosial;

- b. pelaksanaan pembinaan terhadap bidang Kesejahteraan Sosial;
- c. pelaksanaan perumusan dan kebijaksanaan hubungan antar Lembaga Legislatif dan Eksekutif;
- d. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik dan pengembangan sistem politik demokrasi;
- e. pelaksanaan perumusan dan pelaksanaan Wawasan Kebangsaan;
- f. pelaksanaan bantuan terhadap bencana;
- g. perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyelamatan dari bencana;
- h. perumusan kebijakan dan pelaksanaan rehabilitasi bencana dan peningkatan sumber daya manusia satuan perlindungan masyarakat;
- i. pengelolaan administrasi umum yang meliputi pekerjaan Ketatausahaan, Kepegawaian, Keuangan, Perlengkapan, Organisasi dan Ketatalaksanaan Kantor;
- j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Sosial, Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial dan Kesatuan Bangsa terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Bagian Tata Usaha;
- c. Bidang Sosial;
- d. Bidang Hubungan Kelembagaan Politik;
- e. Bidang Ketahanan Bangsa;

f. Bidang

- f. Bidang Perlindungan Masyarakat;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagian Tata Usaha terdiri dari :
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan.
- (3) Bidang Sosial terdiri dari;
- a. Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial, Bantuan Lansia, Penyantunan Penderita Cacat dan Bantuan sosial;
 - b. Seksi Bina Swadaya Lembaga Sosial, Penyuluhan dan Bimbingan Sosial.
- (4) Bidang Hubungan Kelembagaan Politik terdiri dari :
- a. Seksi Lembaga Perwakilan dan Pemilu;
 - b. Seksi Hubungan Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan.
- (5) Bidang Ketahanan Bangsa terdiri dari :
- a. Seksi Wawasan Kebangsaan, Idiologi dan Bela Negara;
 - b. Seksi Pembauran Bangsa dan Penanganan Konflik.
- (6) Bidang Perlindungan Masyarakat terdiri dari :
- a. Seksi Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi;
 - b. Seksi Pengembangan Satuan Linmas dan Kesiagaan.

Pasal 7

- (1) Rincian Uraian tugas jabatan Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Sub Bagian dan Seksi-seksi sebagaimana tersebut dalam Pasal 6 akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga kerja terampil dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial dan Kesatuan Bangsa sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Qanun ini.

**Paragraf 1
Kepala Dinas**

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Dinas mempunyai tugas :
- a. memimpin Dinas Sosial dan Kesatuan Bangsa dalam pelaksanaan tugas yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - b. menyiapkan kebijakan umum Daerah dibidang Sosial, Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
 - c. menetapkan kebijakan teknis dibidang Sosial, Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat di Daerah yang menjadi tanggung jawabnya sesuai kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati;
 - d. melaksanakan kerjasama dengan Instansi dan Organisasi lain yang menyangkut bidang Sosial, Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

**Paragraf 2
Bagian Tata Usaha**

Pasal 9

- (1) Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu pimpinan dibidang pembinaan administrasi.

(2) Bagian 

- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 10

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, perencanaan, peralatan, perlengkapan dan keuangan.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan dan keprotokolan;
- b. penyusunan Peraturan Perundang-undangan, penyajian informasi dan hubungan masyarakat serta pengelolaan perpustakaan;
- c. pengelolaan administrasi kepegawaian dan kesejahteraan pegawai;
- d. pengelolaan dan pengadministrasian perlengkapan kantor;
- e. pengelolaan administrasi keuangan dan gaji pegawai;
- f. pelaksanaan pelayanan teknis administratif kepada Kepala Dinas dan semua Unit Organisasi dilingkungan Dinas Sosial dan Kesatuan Bangsa;
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 12

- (1) Bagian Tata Usaha terdiri atas :
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan.

- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 13

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan dan tata usaha kearsipan, perjalanan Dinas, pengelolaan Perpustakaan, melaksanakan urusan rumah tangga, perlengkapan Kantor dan mempersiapkan penyelenggaraan rapat Dinas, menyajikan informasi, melaksanakan tugas menyiapkan bahan penyusunan pengembangan pegawai, mutasi pegawai serta evaluasi kerja.
- (2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas menyusun rencana dan program kegiatan rencana anggaran belanja dan laporan, menghimpun data dan menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan anggaran keuangan, melakukan pengelolaan keuangan termasuk pengelolaan dan pembayaran gaji pegawai, menyusun laporan pertanggung jawaban atas pengelolaan keuangan dan melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha.

Paragraf 3 Bidang Sosial

Pasal 14

- (1) Bidang Sosial adalah unsur pelaksana teknis dibidang sosial.
- (2) Bidang Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 15

Bidang Sosial mempunyai tugas melaksanakan dan menyelenggarakan kegiatan rehabilitasi tuna sosial, bantuan lansia, penyantunan penderita cacat dan bantuan sosial serta membina swadaya lembaga sosial, penyuluhan dan bimbingan sosial.

Pasal 16


Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Sosial mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan operasional penyuluhan bimbingan terhadap tuna Sosial, Lansia dan penderita cacat.
- b. penyelenggaraan program dan kebijakan operasioanal dalam pelaksanaan kegiatan bina swadaya lembaga sosial, penyuluhan dan bimbingan sosial.
- c. melakukan pengawasan, bimbingan serta monitoring terhadap pelaksanaan tugas UPTD.
- d. penyelenggaraan pemberian bantuan kepada tuna sosial, lansia dan penderita cacat.
- e. penyelenggaraan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan dibidang sosial.
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 17

(1) Bidang sosial terdiri dari :

- a. Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial, Bantuan Lansia, Penyantunan Penderita Cacat dan Bantuan Sosial;
- b. Seksi Bina Swadaya.
- c. Lembaga Sosial, Penyuluhan dan Bimbingan Sosial.

(2) Masing

- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sosial sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 18

- (1) Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial, Bantuan Lansia, Penyantunan Penderita Cacat dan Bantuan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan dan bimbingan sosial kepada tuna sosial, lansia, penderita cacat, para korban kekacauan dan korban lainnya serta menyiapkan bantuan moril dan materil kepada orang-orang terlantar.
- (2) Seksi Bina Swadaya Lembaga Sosial, Penyuluhan dan Bimbingan Sosial mempunyai tugas membina dan mengatur swadaya dan memberikan penyuluhan serta bimbingan sosial kepada masyarakat dalam mengembangkan sosial masyarakat.


Paragraf 4 **Bidang Hubungan Kelembagaan Politik**

Pasal 19

- (1) Bidang Hubungan Kelembagaan Politik adalah unsur pelaksanaan teknis dibidang hubungan kelembagaan politik.
- (2) Bidang Hubungan Kelembagaan Politik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 20

Bidang Hubungan Kelembagaan Politik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial dan Kesatuan Bangsa dibidang hubungan kelembagaan politik.

Pasal 

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 20, Bidang Hubungan Kelembagaan Politik mempunyai fungsi :

- a. penyiapan data dan bahan dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi penyusunan program dibidang hubungan kelembagaan politik;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan hubungan dengan lembaga perwakilan, lembaga penyelenggaraan Pemilihan Umum dan pengembangan budaya politik demokrasi;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan hubungan dengan Lembaga Partai Politik, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, organisasi profesi dan lembaga swadaya masyarakat;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas serta program hubungan kelembagaan politik;
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 22

- (1) Bidang Hubungan Kelembagaan Politik terdiri dari :
 - a. Seksi Lembaga Perwakilan dan Pemilu;
 - b. Seksi Hubungan Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Hubungan Kelembagaan Politik sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal

Pasal 23

- (1) Seksi Lembaga Perwakilan dan Pemilu mempunyai tugas melaksanakan persiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan hubungan dengan Lembaga Perwakilan, Lembaga Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pengembangan Budaya Politik Demokrasi.
- (2) Seksi Hubungan Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan persiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan hubungan dengan partai politik, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, organisasi profesi dan lembaga swadaya masyarakat.

**Paragraf 5
Bidang Ketahanan Bangsa****Pasal 24**

- (1) Bidang Ketahanan Bangsa adalah unsur pelaksana teknis dibidang Ketahanan Bangsa.
- (2) Bidang Ketahanan Bangsa dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 25

Bidang Ketahanan Bangsa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial dan Kesatuan Bangsa dibidang Ketahanan Bangsa secara menyeluruh.

Pasal 

Pasal 26

Untuk menyelenggarakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 25, Bidang Ketahanan Bangsa mempunyai fungsi :

- a. pengolahan data dan penyiapan bahan dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan program dibidang Ketahanan Bangsa;
- b. penyusunan program fasilitasi pelaksanaan kegiatan wawasan kebangsaan, idiologi dan bela negara serta pembauran bangsa dan penanganan konflik;
- c. pengkoordinasian tugas dan program kegiatan wawasan kebangsaan, idiologi dan bela negara serta pembauran bangsa dan penanganan konflik dengan instansi atau lembaga terkait;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas serta program kegiatan wawasan kebangsaan, idiologi dan bela negara serta pembauran bangsa dan penanganan konflik;
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 27

- (1) Bidang Ketahanan Bangsa terdiri dari :
 - a. Seksi Wawasan Kebangsaan, Idiologi dan Bela Negara;
 - b. Seksi Pembauran Bangsa dan Penanganan Konflik.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketahanan Bangsa sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal


Pasal 28

- (1) Seksi Wawasan Kebangsaan, Idiologi dan Bela Negara mempunyai tugas menghimpun dan mengolah data dalam rangka menyusun kegiatan dibidang wawasan kebangsaan, idiologi dan bela negara serta melakukan fasilitasi untuk meningkatkan kualitas wawasan kebangsaan, idiologi dan bela negara bagi segenap lapisan masyarakat, melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Instansi atau lembaga terkait, melakukan evaluasi dan pelaporan.
- (2) Seksi Pembauran Bangsa dan Penanganan Konflik, mempunyai tugas menghimpun dan mengolah data dalam menyusun kegiatan dibidang pembauran bangsa dan penanganan konflik, melakukan fasilitasi untuk meningkatkan pembauran antar golongan, etnis, suku dan umat beragama serta penanganan konflik baik konflik horizontal maupun konflik vertikal, melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan atau lembaga terkait, melakukan evaluasi dan pelaporan terhadap kegiatan dibidang pembauran bangsa dan penanganan konflik.

Paragraf 6
Bidang Perlindungan Masyarakat

Pasal 29

- (1) Bidang Perlindungan Masyarakat adalah unsur pelaksana teknis dibidang perlindungan masyarakat.
- (2) Bidang Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 

Pasal 30

Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi pengerahan sumber daya manusia, penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi serta pengembangan satuan linmas dan kesiagaan.


Pasal 31

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. penyiapan data dan bahan dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi penyusunan program dibidang perlindungan masyarakat;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan pengembangan satuan Linmas dan kesiagaan;
- d. pengevaluasian dan penyusunan laporan kegiatan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi serta pengembangan satuan Linmas dan Kesiagaan;
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 32

- (1) Bidang Perlindungan Masyarakat terdiri dari :
 - a. Seksi Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi;
 - b. Seksi Pengembangan Satuan Linmas dan Kesiagaan.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal.....

Pasal 33


- (1) Seksi Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan dalam rangka penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi.
- (2) Seksi Pengembangan Satuan Perlindungan Masyarakat dan Kesiagaan mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan mengenai pengkajian, penelitian dan kesiagaan dalam rangka peningkatan sumber daya manusia satuan Perlindungan Masyarakat.

**Paragraf 7
Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)****Pasal 34**

- (1) Pada Organisasi Dinas Sosial dan Kesatuan Bangsa dapat dibentuk 1 (satu) atau lebih Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berdasarkan kebutuhan Dinas Sosial dan Kesatuan Bangsa yang ditetapkan oleh Bupati setelah memenuhi syarat yang diperlukan untuk itu.

Pasal 35

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) merupakan unsur pelaksana teknis operasional yang berada dibawah Kepala Dinas;
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf


**Paragraf 8
Kelompok Jabatan Fungsional**

Pasal 36

Kelompok Jabatan Fungsional adalah unsur pelaksana teknis yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Dinas sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 37


- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam terbagi kelompok sesuai dengan keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

KEPEGAWAIAN

Pasal 38

Kepala Dinas Sosial dan Kesatuan Bangsa diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

Pasal 

Pasal 39

Unsur-unsur lain di Lingkungan Dinas Sosial dan Kesatuan Bangsa diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Bupati dengan mempertimbangkan usul dari Kepala Dinas.

Pasal 40

Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk pejabat lain untuk mewakilinya.


Pasal 41

Jenjang Kepangkatan dan Formasi Kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 42

Eselon Jabatan pada Dinas Sosial dan Kesatuan Bangsa Kabupaten Bireuen adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas Eselon II.b;
- b. Kepala Bagian Tata Usaha Eselon III.a;
- c. Kepala Bidang Eselon III.a;
- d. Kepala Sub Bagian Eselon IV.a;
- e. Kepala Seksi Eselon IV.a;
- f. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Eselon IV.a.

BAB 

BAB V**TATA KERJA****Pasal 43**

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 44


Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 45

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 46

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 

Pasal 47

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 48

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 49


Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VI**KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 50**

Dengan berlakunya Qanun ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VII**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 51**

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai ketentuan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.


Pasal


Pasal 52


Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen.

Disahkan di Bireuen
pada tanggal 14 Maret 2005 M
5 Shafar 1426 H




Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 15 Maret 2005 M
6 Shafar 1426 H



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2005 NOMOR 3 SERI D NOMOR 3

KEPALA DINAS

KELOMPOK				
JABATAN FUNGSIONAL				



PENJELASAN QANUN**ATAS****QANUN
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 2 TAHUN 2005****TENTANG****PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS SOSIAL DAN KESATUAN BANGSA
KABUPATEN BIREUEN****I. PENJELASAN UMUM :**

1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka kepada Daerah Kabupaten/Kota diberikan Kewenangan untuk menetapkan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Sesuai dengan Kemampuan Keuangan Daerah.
2. Bahwa untuk adanya dasar Hukum dalam Penyelenggaraan Roda Pemerintahan di Bidang Sosial dan Kesatuan Bangsa sehingga dapat berdaya guna berhasil guna, perlu dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial dan Kesatuan Bangsa yang ditetapkan dengan Qanun Kabupaten Bireuen.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15


Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29


Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42


Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas